



## **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:**

Penyelenggaraan Rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan tentang akan diselenggarakannya Rapat telah diiklankan dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily tanggal 15 April 2020.

## **III. MATA ACARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:**

### **Mata Acara Rapat Pertama**

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

### **Keputusan**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya Nomor 00112/2.1032/AU.1/07/0240-2/1/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.

### **Mata Acara Rapat Kedua**

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

### **Keputusan**

1. Sebesar Rp6.662.913.833,- (enam miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2019 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp659.628.469.431,- (enam ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah) dan untuk tahun buku 2019 Perseroan tidak membagikan dividen.

### **Mata Acara Rapat Ketiga**

Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan biaya jasa serta persyaratan lain terkait penunjukkan tersebut.

### **Keputusan**

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan memberikan

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

#### **Mata Acara Rapat Keempat**

Penetapan gaji atau honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### **Keputusan**

Oleh karena keputusan pada mata acara Keempat ini telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 dan tidak ada perubahan terhadap keputusan yang telah diputuskan tersebut, maka terhadap mata acara Keempat Rapat ini tidak dilakukan pembahasan dan tidak dilakukan pengambilan keputusan.

#### **Mata Acara Rapat Kelima**

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

#### **Keputusan**

1. Menyetujui permohonan pensiun Bapak Soehadie Tansol sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ardhi Wibowo sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Sonny Samuel sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	: Bapak Wee Ee Cheong
Wakil Komisaris Utama	: Bapak Chin Voon Vat
Komisaris	: Bapak Chan Kok Seong
Komisaris Independen	: Bapak Insinyur Wayan Alit Antara
Komisaris Independen	: Bapak Insinyur Aswin Wirjadi
Komisaris Independen	: Bapak VJH Boentaran Lesmana

#### **DIREKSI**

Direktur Utama	: Bapak Lam Sai Yoke
Wakil Direktur Utama	: Bapak Hendra Gunawan
Direktur	: Ibu Teh Han Yi
Direktur	: Bapak Henky Sulisty
Direktur	: Bapak Paul Rafiuly
Direktur	: Bapak Harapman Kasan
Direktur Kepatuhan	: Bapak Ardhi Wibowo*
Direktur	: Bapak Sonny Samuel*

\*) dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Ardhi Wibowo dan Bapak Sonny Samuel akan berlaku efektif setelah persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan diterima.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris apabila

diperlukan dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### **Mata Acara Rapat Keenam**

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

#### **Keputusan**

Perseroan telah menyampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan laporan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi.

### **IV. MATA ACARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:**

#### **Mata Acara Rapat Pertama**

1. a. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara mengeluarkan saham baru yang akan ditawarkan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut.

#### **Keputusan**

1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara pengeluaran sebanyak 1.632.759.084 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya adalah sebesar Rp408.189.771.000,- (empat ratus delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ("Saham Baru"), sehingga modal ditempatkan dan disetor perseroan meningkat dari sebelumnya senilai Rp2.388.471.451.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah) menjadi senilai Rp2.796.661.222.000,- (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah) yang terbagi atas 11.186.644.888 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).
2. Seluruh Saham Baru harus terlebih dahulu ditawarkan kepada para pemegang saham seimbang dengan pemilikan sahamnya. Pemegang saham juga berhak untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya ("Pembeli Siaga") dan penawaran ini tidak ditawarkan kepada pihak lain selain pemegang saham.  
Saham Baru yang ditawarkan dengan harga sebesar Rp1.225,- (seribu dua ratus dua puluh lima Rupiah) per lembar dan perbandingan setiap pemegang 10.000 saham berhak atas 1.709 lembar Saham Baru, dengan ketentuan apabila terdapat pecahan saham akan dilakukan pembulatan ke bawah. Sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian (termasuk akumulasi pecahan Saham Baru) akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga.
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil penawaran terbatas atas Saham Baru sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2 di atas.
4. Menyetujui untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal diperlukannya persetujuan kembali atau penegasan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut.
5. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penerbitan Saham Baru tersebut diatas, termasuk untuk menyampaikan Surat Penawaran kepada setiap pemegang saham, menentukan jadwal pembayaran dan menetapkan persyaratan lainnya untuk

tercapainya tujuan peningatan modal Perseroan serta menyatakan keputusan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham tersebut dalam akta notaris, memberitahukan kepada instansi yang berwenang serta tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang dikecualikan.

#### **Mata Acara Rapat Kedua**

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

#### **Keputusan**

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan beberapa pasal yang dianggap perlu serta menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta notaris termasuk melakukan perubahan dan perbaikan, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 April 2020

**Direksi  
PT Bank UOB Indonesia**